

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan salah satu aspek dari kesejahteraan, oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dalam mempertahankan kondisi tubuh dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pelayanan yang turut ambil bagian dalam mewujudkan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tempat pelaksanaan pelayanan kefarmasian salah satunya dilakukan di apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Apotek adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan

perbekalan kesehatan lain kepada masyarakat. Profesi yang bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian di apotek adalah apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Dewasa ini, pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes, 2014). Pelayanan kefarmasian berdasarkan pada *patient oriented*, dalam pemberian obat seharusnya memperhatikan 4T + 1W, yaitu tepat indikasi, tepat regimen dosis, tepat pasien, tepat obat dan waspada terhadap efek samping obat, sehingga tidak semata-mata memberikan obat kepada pasien, tetapi mengusahakan kesembuhan pasien secara paripurna dengan pemberian obat secara rasional. Perkembangan tersebut menuntut apoteker untuk trampil dan berwawasan luas, karena bukan hanya sekedar menjual obat namun memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada pasien (konsumen) sehingga dapat meminimalkan *medication error*. *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan. Disamping berperan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya seorang apoteker juga harus mampu menguasai kemampuan manajemen apotek dari segi bisnis, dengan memperhatikan beberapa

faktor seperti *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Menyadari pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker yang sangat penting dalam ruang lingkup apotek, maka sebagai seorang Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon Apoteker, sehingga kelak calon apoteker siap untuk terjun dalam pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) tidak hanya sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas yakni mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) yang diakui keahliannya dikalangan sejawat ataupun dimata masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

**1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.